



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romli Husen bin H. Amit;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/28 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sindang Baru RT 002 / RW 004 Desa Ciasmara
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor / Kampung
Bojongmerang RT 001 / RW 001 Desa Luwuk
Kecamatan Gungsari Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019 oleh Penyidik Polres Serang;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik, (dibantarkan) sejak tanggal 3 Mei 2019;
3. Penyidik, tahanan lanjutan sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 September 2019 sampai tanggal 9 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Ely Nursamsiah Advokat dari Kantor Yayasan LBH Pena Keadilan Nusantara yang berkedudukan di Jalan Syech

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 6, Kota Serang, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romli Husen bin H. Amit secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romli Husen bin H. Amit, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok bertuliskan tulisan Arab bergagang kayu;
 - 1 (Satu) buah sarung (serangka) Golok kayu dililit kain warna hitam dengan tali warna putih;
 - 1 (Satu) Buah baju Koko warna putih berlumur darah merk ATLAS ukuran M;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam requisitorinya Penuntut Umum tersebut telah mengungkap dan mengemukakan mengenai apa yang disebut fakta fakta persidangan yang meliputi keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti. Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa belum pernah dihukum, telah menyesali segala

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus seringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena Terdakwa masih muda ada harapan untuk dapat diperbaiki;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Romli Husen bin H. Amit pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 tepatnya di Kp. Kramat Rt. 02 / 02 Ds. Kadu Agung Kec.Gunung Sari Kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 29 April 2019, terdakwa datang ke rumah korban Samsudin di Kp. Kramat Rt. 02 / 02 Ds. Kadu Agung Kec.Gunung Sari Kab. Serang dan terdakwa bermalam dan menginap di rumah Samsudin terdakwa datang untuk berobat karena terdakwa merasa ada tekanan batin setelah mempelajari ilmu tarekat yang sebelumnya terdakwa minta kepada Samsudin, dan terdakwa meminta buku ilmu kepada Samsudin sejak jauh jauh hari namun tidak pernah di berikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pada tengah malam terdakwa merasa kesal kepada Samsudin, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa melamun dan ada bisikan hati bahwa terdakwa akan di bunuh oleh Samsudin, kemudian terdakwa berfikir dari pada terdakwa mati duluan lebih baik terdakwa membunuh duluan dan akhirnya terdakwa langsung menuju rumah Samsudin yang letaknya di belakang mushola tempat terdakwa menginap, kemudian terdakwa mengambil Golok didalam rumah Samsudin yang terdakwa sudah pernah lihat sebelumnya, kemudian saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah Samsudin dengan cara mendobrak pintu dapur dibelakang rumah Samsudin. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa langsung mengambil golok yang di pajang / gantung di dalam kamar dibelakang lemari pakaian Samsudin, namun ternyata Samsudin ada di ruang tengah rumah dan melihat terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian menghampiri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung mencabut golok tersebut dari serangkanya, kemudian

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membacokkan golok tersebut kepada Samsudin dan mengenai tangan kanan dan kiri Samsudin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat itu Samsudin langsung lari arah dapur rumah, kemudian terdakwa kejar dan di dapur rumah tersebut oleh terdakwa kepala nya di bacok kemudian leher nya juga sebanyak sekali, dan Samsudin terjatuh kemudian setelah Samsudin tersungkur oleh terdakwa kaki nya dibacok, kemudian setelah itu terdakwa lari ke luar rumah Samsudin untuk melarikan diri kearah Kecamatan Gunungsari dan golok yang terdakwa pegang di lemparkan karena menghalangi langkah lari terdakwa dan bahkan baju serta sarung yang terdakwa pakai terlepas akibat terdakwa berlari, kemudian karena kelelahan berlari terdakwa berhenti dirumah warga dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib saksi Masdani dengan bergegas langsung membawa Samsudin ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara di Kota Serang namun sekira jam 09.00 Wib SAMSUDIN meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 121/VER/RS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Berty, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan penderita laki-laki (Samsudin) yang menurut keterangan lahir tanggal empat bulan juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala, leher kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kiri, lutut kanan, punggung, dada atas kiri, dahi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit yang berat dan memerlukan penanganan Rumah Sakit, kemudian dalam perjalanan penyakitnya mengalami pemburukan sehingga meninggal. *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.*

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Romli Husen bin H. Amit pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Meitepatnya di Kp. Kramat Rt. 02 / 02 Ds. Kadu agung Kec.Gunung Sari Kab. Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 29 April 2019, terdakwa datang ke rumah korban Samsudin di Kp. Kramat Rt. 02 / 02 Ds. Kadu Agung Kec.Gunung Sari Kab. Serang dan terdakwa bermalam dan menginap dirumah Samsudin terdakwa datang untuk

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat karena terdakwa merasa ada tekanan batin setelah mempelajari ilmu tarekat yang sebelumnya terdakwa minta kepada Samsudin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 wib pada tengah malam terdakwa langsung menuju rumah Samsudin yang letaknya di belakang mushola kemudian terdakwa mengambil Golok didalam rumah Samsudin yang terdakwa sudah pernah lihat sebelumnya, kemudian saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah sdr Samsudin dengan cara mendobrak pintu dapur dibelakang rumah Samsudin. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa langsung mengambil golok yang di pajang / gantung di dalam kamar dibelakang lemari pakaian Samsudin, namun ternyata Samsudin ada di ruang tengah rumah dan melihat terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Samsudin menghampiri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung mencabut golok tersebut dari serangkanya, kemudian terdakwa langsung membacokkan golok tersebut kepada Samsudin dan mengenai tangan kanan dan kiri Samsudin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat itu Samsudin langsung lari arah dapur rumah, kemudian terdakwa kejar dan di dapur rumah tersebut oleh terdakwa kepala nya di bacok kemudian leher nya juga sebanyak sekali, dan Samsudin terjatuh kemudian setelah Samsudin tersungkur oleh terdakwa kaki nya dibacok, kemudian setelah itu terdakwa lari ke luar rumah Samsudin untuk melarikan diri kearah Kecamatan Gunungsari dan golok yang terdakwa pegang di lemparkan karena menghalangi langkah lari terdakwa dan bahkan baju serta sarung yang terdakwa pakai terlepas akibat terdakwa berlari, kemudian karena kelelahan berlari terdakwa berhenti dirumah warga dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib saksi Masdani dengan bergegas langsung membawa Samsudin ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara di Kota Serang namun sekira jam 09.00 Wib Samsudin meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 121/VER/RS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Berty, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan penderita laki-laki (Samsudin) yang menurut keterangan lahir tanggal empat bulan juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala, leher kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kiri, lutut kanan, punggung, dada atas kiri, dahi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit yang berat dan memerlukan penanganan Rumah Sakit, kemudian dalam perjalanan penyakitnya mengalami pemburukan sehingga meninggal. *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.*

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Romli Husen bin H. Amit pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Meitepatnya di Kp. Kramat Rt. 02 / 02 Ds. Kadu Agung Kec.Gunung Sari Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan penganiayaan, mengakibatkan mati" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 29 April 2019, terdakwa datang ke rumah korban Samsudin di Kp. Kramat Rt. 02 / 02 Ds. Kadu Agung Kec.Gunung Sari Kab. Serang dan terdakwa bermalam dan menginap di rumah Samsudin terdakwa datang untuk berobat karena terdakwa merasa ada tekanan batin setelah mempelajari ilmu tarekat. Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 wib pada tengah malam terdakwa masuk ke dalam rumah Samsudin dengan cara mendobrak pintu dapur dibelakang rumah Samsudin. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa langsung mengambil golok yang di pajang / gantung di dalam kamar dibelakang lemari pakaian. Samsudin melihat terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Samsudin menghampiri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung mencabut golok tersebut dari serangkanya, kemudian terdakwa langsung membacokkan golok tersebut kepada Samsudin dan mengenai tangan kanan dan kiri Samsudin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat itu Samsudin langsung lari arah dapur rumah, kemudian terdakwa kejar dan di dapur rumah tersebut oleh terdakwa kepala nya di bacok kemudian leher nya juga sebanyak sekali, dan Samsudin terjatuh kemudian setelah Samsudin tersungkur oleh terdakwa kaki nya dibacok, kemudian setelah itu terdakwa lari ke luar rumah Samsudin untuk melarikan diri kearah Kecamatan Gunungsari dan golok yang terdakwa pegang di lemparkan karena menghalangi langkah lari terdakwa dan bahkan baju serta sarung yang terdakwa pakai terlepas akibat terdakwa berlari, kemudian karena kelelahan berlari terdakwa berhenti di rumah warga dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib saksi Masdani dengan bergegas langsung membawa Samsudin ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara di Kota Serang namun sekira jam 09.00 Wib Samsudin meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 121/VER/RS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Berty, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan penderita laki-laki (Samsudin) yang menurut keterangan lahir tanggal empat bulan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala, leher kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kiri, lutut kanan, punggung, dada atas kiri, dahi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit yang berat dan memerlukan penanganan Rumah Sakit, kemudian dalam perjalanan penyakitnya mengalami pemburukan sehingga meninggal. *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masdani bin Alm. Jasirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kejadian serangan pembacokan tersebut pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di rumah korban Samsudin tepatnya di Kp. Kramat Rt. 02 Rw 02 Ds. Kadu agung Kec. Gunungsari Kab. Serang;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui pasti pada saat kejadian bagaimana Terdakwa Romli Husen tersebut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Samsudin tersebut, namun yang Saksi lihat dari luka luka yang di alami kakak saksi Samsudin terdapat luka luka sobek akibat bacokan senjata tajam dan saat itu juga saksi ikut mengamankan Terdakwa Romli Husen setelah melakukan penganiayaan terhadap kakak saksi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah terdakwa Romli Husen yang mana saksi ketahui ketika itu pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 sekira jam 03.30 WIB, saksi mendengar dari arah rumah kakak saksi tersebut ribut ribut dan selang tidak lama saksi mendengar suara istri Samsudin yaitu ibu Siti Halimah teriak teriak minta tolong dan sesegera mungkin saksi keluar rumah ingin mengetahui apa yang terjadi kebetulan rumah saksi bersebelahan dengan rumah kakak saksi Samsudin. Kemudian saksi melihat di dapur rumah yang pintu nya terbuka terlihat dari luar samping

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah tergeletak kakak saksi Samsudin dengan bersimbah darah dan saksi tanyakan kepada isterinya siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan di jawab oleh isteri korban "itu lari kesana! "sambil menunjuk ke arah jalan raya depan rumah dan dengan bergegas saksi langsung lari mengejar sambil teriak "tolong tolong" saksi lihat sudah ada warga lain juga yang sudah keluar rumah dan ikut mengejar setelah berhasil di kejar saksi lihat laki laki yang membawa sebilah Golok dengan baju berbercak darah yang saksi ketahui ternyata orang tersebut adalah terdakwa Romli Husen kemudian saksi bersama warga mengamankan terdakwa Romli Husen tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa kejadian perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Romli Husen terhadap kakak saksi Samsudin saksi ketahui ketika itupada hari kamis tanggal 2 mei 2019 sekira jam 03.30 WIB saksi mendengar dari arah rumah kakak saksi di Kp. Keramat Rt. 02/02 Desa Kaduagung Kec. Gunungsari Kab. Serang tersebut suara ribut ribut dan selang tidak lama saksi mendengar suara istri Samsudin teriak-teriak minta tolong dan sesegera mungkin saksi keluar rumah ingi mengetahui apa yang terjadi kebetulan rumah saksi bersebelahan dengan rumah kakak saksi Samsudin kemudian saksi lihat di dapur rumah yang pintunya terbuka terlihat dari luar samping rumah sudah tergeletak kakak saksi Samsudin dengan bersimbah darah dan saksi tanyakan kepada istrinya siapa yang melakukan dan di jawab itu yang lari kesana sambil menunjuk kearah jalan raya depan dengan bergegas saksi langsung lari sambil teriak "tolong tolong" dan saksi lihat sudah ada warga lain juga yang keluar dan ikut mengejar, setelah berhasil di kejar saksi lihat laki laki membawa sebilah golok dengan baju bercak darah yang saksi ketahui ternyata orang tersebut adalah terdakwa Romli Husen kemudian saksi dibantu warga lain mencoba menangkap terdakwa Romli Husen namun pada saat itu terdakwa Romli Husen seperti akan mencoba membacikan lagi sebilah golok yang di bawa nya kepada kami dan dengan menggunakan kayu saksi dan warga melawan dan berhasil di pukul kan ke tangan terdakwa Romli Husen sehingga golok nya terjatuh dan terlepas dari tangan nya langsung Saksidi bantu oleh warga lain memegang terdakwa Romli Husen agar tidak melarikan diri lagi kemudian setelah terdakwa Romli Husen berhasil di amankan sekira jam 04.00 WIB saksi dengan bergegas langsung membawa kakak saksi Samsudin tersebut ke Rumah sakit Umum daerah Dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA di kota serang, dan setibanya di kakak saksi Samsudin tersebut mendapatkan perawatan medis dan sekira jam 09.00 WIB ternyata korban Samsudin tidak berhasil di selamat kan atau Meninggal dunia

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi langsung membuat laporan ke polsek pabuaran dan keluarga mengantarkan jenazah kerumahnya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan menerangkan benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Muslih bin Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kejadian serangan pembacokan terhadap almarhum Samsudin pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di rumah Samsudin tepatnya di Kp. Kramat Rt. 02 Rw 02 Ds. Kadu Agung Kec. Gunungsari Kab. Serang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Romli Husen tersebut melakukan perbuatan penganiayaan awalnya pada saat ini hari, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 03.30 WIB saksi sedang di rumah saksi, tepatnya berdekatan dengan rumah korban, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong yang arahnya dari rumah korban Samsudin kemudian saksi langsung berlari mengecek ke rumah korban tersebut setelah sesampainya di rumah korban saksi melihat istri korban Siti Halimah dan 3 (tiga) orang anaknya sedang keluar dari jendela kamar, kemudian saksi langsung menanyakan kepada Siti Halimah "AYA NAON" kemudian dijawab oleh Siti Halimah "AYA Romli Husen NGAMUK", kemudian pada saksi akan mengecek ke dalam rumah, pada saat yang bersamaan Romli Husen keluar dari pintu dapur dan saksi lihat masih memegang golok serta mengacung-ngacungkan kepada saksi dan mengancam;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada saat malam tersebut hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 03.30 WIB saksi sedang di rumah saksi tepatnya di berdekatan dengan rumah korban, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong yang arahnya dari rumah korban Samsudin kemudian saksi langsung berlari mengecek ke rumah korban tersebut, setelah sesampainya di rumah korban saksi melihat istri korban Siti Halimah sedang keluar dari jendela kamar kemudian saksi langsung menanyakan kepada istri korban Siti Halimah ada kejadian apa, dan Siti Halimah berkata bahwa di dalam ada

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Romli Husen sedang mengamuk, kemudian saksi langsung mengecek kedalam rumah namun pada saat saksi akan mengecek masuk kedalam rumah melewati pintu belakang rumah, saksi melihat terdakwa Romli Husen keluar dari pintu belakang masih memegang senjata tajam jenis golok dan mengacungkan kepada saksi serta berteriak "PAEHAN SIA KU AING" kemudian saksi langsung melarikan diri karena terdakwa mengejar Saksi, setelah itu Saksimelarikan diri ke arah belakang mushola dan terdakwa masih mengejar kemudian ada warga yang sedang berada di warung dan saksi sempat minta tolong namun karena takut ikut berlari. Setelah terdakwa sudah tidak mengejar saksi, saksi langsung kembali kerumah korban Samsudin untuk mengamankan istri dan anak anaknya untuk masuk ke rumah saksi, dan pada saat saksi mengamankan keluarga korban, saksi melihat Samsudin sudah tergeletak berlumuran darah akibat bacokan senjata tajam yang di bawa terdakwa Romli Husen, setelah saksi selesai mengamankan keluarga korban Samsudin, saksi melihat terdakwa Romli Husen sudah di amankan oleh warga, kemudian saksi langsung menolong korban Samsudin bersama warga dan menyarankan agar langsung di bawa ke rumah sakit untuk di lakukan pengobatan akibat luka luka nya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan menerangkan benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Sawira bin Alm. Madsalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kejadian serangan pembacokan terhadap almarhum Samsudin pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di rumah Samsudin tepatnya di Kp. Kramat Rt. 02 Rw 02 Ds. Kadu agung Kec. Gunungsari Kab. Serang;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian peristiwa itu awalnya, hari kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 04.30 WIB saksi sedang di rumah saksi yang tidak jauh jarak nya dari rumah Samsudin sekira dua ratus meter, pada saat kejadian tersebut saksi dibangunkan oleh warga saksi karena ada kejadian



penganiayaan di rumah Samsudin, kebetulan saksi adalah sebagai ketua RT setempat, setelah itu saksi mencoba melihat keributan atau kejadian penganiayaan tersebut langsung ke pos ronda setelah sesampainya di pos ronda saksi melihat Romli Husen sudah terikat tangan dan kakinya, kemudian masyarakat menyerahkan kepada saksi berikut satu Bilah Golok yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu saksi mencoba melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa namun kepala desa setempat tidak ada di rumah kemudian saksi melaporkan kepada perangkat desa kaduagung dan diarahkan langsung untuk melaporkan kepada Pihak kepolisian polsek pabuaran, setelah saksi melaporkan kepada pihak desa saksi langsung kembali lagi ke tempat Pos Ronda kemudian setelah di pos Ronda pihak dari kepolisian Polsek Pabuaran sudah datang, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya satu Bilah Golok langsung di serahkan kepada pihak kepolisian dan di bawa oleh Pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan pada kejadian tersebut saksi tidak mengetahui korban mengalami luka apa saja, karena pada saat saksi diberitahu oleh warga bahwa ada kejadian penganiayaan korban Samsudin sudah di bawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu saat kejadian bagaimana situasi di sekitar lokasi namun saat itu yang saksi lihat saat itu sudah banyak warga berdatangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung saat saksi Romli Husen tersebut melakukan perbuatan pembacokkan tersebut terhadap Samsudin;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Samsudin tersebut meninggal dunia setelah pagi harinya jenazah korban di antar oleh ambulans dari rumah sakit dan saksi ketahui karena saksi dengan korban Samsudin tersebut tetangga yang rumahnya tidak berjauhan;
- Saksi menjelaskan bahwa sebilah senjata tajam jenis Golok bertuliskan huruf Arab bergagang kayu ini adalah senjata tajam yang di serahkan ke Saksi dari masyarakat di duga di gunakan sebagai alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Samsudin hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan menerangkan benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ainun Nasiah Afriani bin Alm. Samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kejadian serangan pembacokan terhadap ayah saksi yakni almarhum Samsudin pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di rumah Samsudin tepatnya di Kp. Kramat Rt. 02 Rw 02 Ds. Kadu Agung Kec. Gunungsari Kab. Serang;
- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan saksi mengetahui terdakwa Romli Husen tersebut melakukan perbuatan pembacokan kepada ayah saksi awal nya pada saat dini hari, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 03.00 WIB saksi sedang didalam kamar saksi, kemudian mendengar Romli Husen berteriak mengamuk dan mendengar ayah saksi Samsudin berteriak mengucapkan "ALLAH ALLAH", kemudian saksi keluar dari dalam kamar dan melihat Romli Husen di ruang tivi sedang membacokan golok ke kepala ayah saksi Samsudin sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan sebelah kiri dan yang 1 (satu) kali nya karena ayah saksi Samsudin menghindar mengenai lemari yang berada di tengah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara nya Romli Husen tersebut mendapatkan Golok tersebut saksi mengetahuinya setelah kejadian di ceritakan oleh ibu saksi Siti Halimah;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui Romli Husen dan Samsudin tidak pernah ada permasalahan apapun;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi sebab Romli Husen tersebut melakukan perbuatan serangan pembacokan terhadap Samsudin karena sebelumnya tidak ada masalah apa apa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa Romli Husen tersebut melakukan perbuatan pembacokan awal nya pada saat malam tersebut hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 03.00 WIB saksi sedang tidur dan berada di dalam kamar saksi, kemudian saksi mendengar ada suara ribut ribut di tengah rumah, kemudian saksi membuka pintu kamar dan melihat adik perempuan saksi Aini umur 4 (empat) tahun berdiri bengong kemudian saksi menarik adik saksi tersebut kedalam kamar, dan pada saat itu juga saksi melihat ibu saksi Siti Halimah sedang bersembunyi di bawah kursi di ruangan tengah, kemudian saksi memanggil ibu saksi Siti Halimah untuk ikut masuk

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



kedalam kamar saksi namun ibu saksi Siti Halimah diam saja tetap bersembunyi, kemudian pada saat itu saksi melihat Romli Husen menghampiri saksi dengan memegang golok dan mengamuk kemudian saksi segera masuk kedalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi mendengar suara teriakan Muslih paman saksi berteriak "GEURA KALUAR" kemudian ibu saksi Siti Halimah keluar membuka pintu ruang tengah dan adik perempuan saksi Aini berlari menghampiri ibu saksi Siti Halimah setelah itu saksi karena penasaran dengan kondisi ayah saksi Samsudin saksi melihat tepatnya di ruangan tivi ayah saksi Samsudin sedang di bacok oleh Romli Husen dan mengenai kepala bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat akan membacokan lagi yang ke 2 (dua) kali nya mengenai lemari yang berada di ruangan tivi setelah itu saksi langsung kembali lari keluar rumah menuju rumah paman saksi Muslih yang berada tepat di sebelah rumah saksi sedang membuka pintu gerbang rumah, saksi melihat Muslih paman saksi dikejar oleh Romli Husen sambil berteriak tidak karuan sambil mengacungkan golok kearah pamah saksi Muslih dan Muslih berlari kearah gunungsari, kemudian setelah adik saksi diamankan di rumah Muslih, ibu saksi Siti Halimah mengajak saksi untuk kembali ke rumah mengecek keadaan ayah saksi Samsudin, dan saksi masuk kedalam rumah melalui gerbang depan rumah tempat tadi saksi keluar, setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan pada saat menuju dapur saksi melihat ibu saksi sedang memangku ayah saksi Samsudin dengan kondisi ayah bersimbah darah penuh luka akibat bekas bacokan senjata tajam;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan menerangkan benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Keterangan Ahli **Dr. Tri Aniswati, Sp.K.J.** yang telah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan dokter spesialis kejiwaan berdasarkan lembar disposisi dari direktur rumah sakit RSUD dr.Drajat Prawiranegara tanggal 27 Mei 2019;
- Bahwa pada saat ini dokter bertugas di RSUD Dr.drajat Prawranegara sebagai dokter ahli kejiwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gangguan jiwa menurut pengetahuan atau pendapat ahli adalah gangguan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang dialami oleh seseorang dengan katagori ringan sedang dan berat;
- Bahwa terdakwa Romli Husen berdasarkan pemeriksaan tanggal 29, 31 mei dan 10 Juni 2019 tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa berat;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli bahwa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan hasil pemeriksaan saksi melalui wawancara didapat adanya riwayat kesurupan "hilangnya kesadaran individu terhadap lingkungan, individu tersebut berperilaku seakan akan dikuasai oleh kepribadian lain atau kekuatan lain seperti cerita bermain film kartun seolah olah dia berperan sebagai naruto dan gurunya berperan ohito, sehingga terdakwa merasa seperti kurang percaya diri, ingin selalu dapat perhatian, kurang sabar, dan mempunyai keinginan ingin cepat dituruti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama persidangan ini berlangsung, Terdakwa berada di dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar telah diperiksa oleh Polisi pada tingkat penyidikan dan benar keterangan-keterangan yang ada di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dirinya dijadikan Terdakwa dan disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan serangan pembacokan menggunakan golok yang mengakibatkan matinya korban Samsudin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaannya selama ini adalah membantu korban Samsudin untuk menjadi guru ngaji di mushola milik korban Samsudin, sudah tuga tahun berjalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian itu pada awalnya hari Senin tanggal 29 April 2019, Terdakwa datang dan menginap di mushola rumah korban Samsudin untuk berobat karena Terdakwa suka pusing, pingsan dan kesurupan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa pembacokan yang dilakukannya terjadi pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah korban di kp.Kramat Rt.02/02 Ds.kadu Agung, Kec.gunung sari kab.Serang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan biasanya dirinya diobati oleh korban Samsudin dengan air dan baca doa;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin itu belum ada aktifitas pengobatan yang dilakukan oleh korban Samsudin kepada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya tinggal di mushola milik korban Samsudin yang terletak di depan rumah korban Samsudin sejak hari Senin sampai pembacokan itu dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan itu karena pada saat itu seperti mimpi gelap Terdakwa kesal karena korban tidak memberikan ilmu tarekat yang Terdakwa minta minta terus kepada korban Samsudin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada golok terpanjang di dinding kamar korban, karena pada waktu siangnya Terdakwa diam diam masuk ke rumah korban dan pada saat itu rumah korban sedang kosong;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa masuk dari belakang rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa pintu yang ada di dapur itu tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan pembacokan kepada korban karena menuruti bisikan bisikan yang mengatakan "guru kamu mau bunuh kamu";
- Bahwa Terdakwa telah mendengar bisikan bisikan itu sejak satu bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil golok dari kamar korban kemudian Terdakwa langsung bacok golok tersebut kepada tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak punya masalah serius dengan korban dan pada saat kejadian itu dirinya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya sehari-hari Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban dekat hanya beda kampung saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu siapa yang membisikkan kepada Terdakwa, akan tetapi bisikan itu selalu muncul saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa dirinya percaya pada bisikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui golok yang digunakan untuk membacok korban adalah milik kepunyaan korban Samsudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil golok tersebut dari kamar korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jangka waktu antara mendengar bisikan dengan melakukan pembacokan kepada korban tidak terlalu lama, pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika di mushola dirinya melakukan sholat;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya Islam, tetapi pada hari itu dirinya merasa bukan Islam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sholat bukan kepada Tuhan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu dini hari itu, dirinya dari mushola datang ke rumah korban sesuai arahan dari bisikan untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban di ruang menonton tivi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu siang sebelumnya dirinya masuk dan melihat ada golok tergantung di dinding di dalam kamar korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui selama tinggal disana korbanlah yang memberi Terdakwa makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui belajar ilmu tarekat dan ilmu hikmah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya juga mengejar orang-orang yang melihat karena tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bercerai dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada masalah dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak semua bisikan bisikan yang didengarnya selalu dilaksanakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa bisikan kali ini dilaksanakan olehnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biasanya dirinya belajar ngaji seperti biasanya baca kitab kuning;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya tidak ada masalah dengan korban Samsudin;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bertuliskan arab bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah sarung (serangka) Golok kayu dililit kain warna hitam dengan tali warna putih;
- 1 (satu) buah baju jenis koko warna putih berlumuran darah merek ATLAS ukuran baju M;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 121/VER/RS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Berty**, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan penderita laki-laki (Samsudin) yang menurut keterangan lahir tanggal empat bulan juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala, leher kiri, lengan atas kanan,

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kiri, lutut kanan, punggung, dada atas kiri, dahi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit yang berat dan memerlukan penanganan Rumah Sakit, kemudian dalam perjalanan penyakitnya mengalami pemburukan keadaan sehingga meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang kerumah korban Samsudin di kampung Kramat RT 002 RW 002 Desa Kaduagung Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang pada hari Senin tanggal 29 April 2019 untuk melanjutkan pengobatan karena Terdakwa merasa ada tekanan batin setelah mempelajari ilmu tarekat yang sebelumnya Terdakwa minta ilmu tersebut kepada korban Samsudin;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 29 April 2019 sampai dengan peristiwa pembacokan terjadi, Terdakwa tinggal menginap di mushola milik korban Samsudin yang letaknya persis di depan rumah korban Samsudin dan diberi makanan sehari oleh korban Samsudin;
- Bahwa Terdakwa kesal kepada korban Samsudin karena Terdakwa selalu meminta buku ilmu tarekat kepada korban Samsudin akan tetapi tidak diberikan oleh korban Samsudin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum peristiwa pembacokan, Terdakwa sering mendengar bisikan bisikan untuk terlebih dahulu membunuh gurunya karena diyakini gurunya Samsudin akan membunuhnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, pada waktu siang hari dimana rumah korban sedang kosong, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Samsudin tanpa ijin Samsudin dan melihat ada golok bertuliskan tulisan Arab bergagang kayu tergantung di dinding kamar korban Samsudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dini hari, Terdakwa kembali merasa kesal kepada korban Samsudin karena korban Samsudin tidak memberikan buku ilmu yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dini hari di mushola milik korban, Terdakwa melamun dan kembali mendengar bisikan bisikan untuk membunuh gurunya dari pada dirinya mati duluan;
- Bahwa pada hari Kamis dini hari tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, dari mushola masuk ke rumah korban Samsudin melalui dapur dengan cara mendobrak pintu dapur, kemudian melintasi ruang tengah dimana korban

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin sedang ada disana akan tetapi Terdakwa melewatinya dan langsung masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil golok yang tergantung di dinding kamar korban Samsudin, yang sebelumnya sudah dilihat oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa masuk kerumah korban tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, di waktu siang hari dimana rumah korban sedang kosong;

- Bahwa korban Samsudin melihat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengejar dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut kepada Samsudin dan mengenai tangan korban Samsudin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membacok kearah kepala dan kaki korban Samsudin, Terdakwa pada saat melakukan pembacokan tersebut membacok secara membabi buta;
- Bahwa kemudian pada saat korban Samsudin terluka berat, korban langsung lari arah dapur rumah, kemudian Terdakwa mengejarnya dan di dapur rumah tersebut oleh Terdakwa kepalanya dibacok kemudian leher korban juga sebanyak sekali, dan korban Samsudin terjatuh kemudian setelah korban Samsudin tersungkur oleh Terdakwa kakinya di bacok juga;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk melarikan diri tetapi dilihat oleh saksi Masdani, dan berteriak mengancam akan membacok saksi Masdani juga;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan melarikan diri kearah kecamatan gunungsari dan golok yang Terdakwa pegang Terdakwa lemparkan karena menghalangi langkah lari Terdakwa dan bahkan baju serta sarung yang Terdakwa pakai terlepas akibat Terdakwa berlari dengan cemas dan panik;
- Bahwa karena kelelahan berlari Terdakwa berhenti di rumah warga dalam keadaan telanjang dan Terdakwa kembali lagi ke rumah korban Samsudin dan pada saat menuju arah rumah korban Samsudin sudah banyak warga yang berkumpul dan Terdakwa sempat berkelahi dengan warga setelah itu Terdakwa berhasil di tangkap dan Terdakwa di seret ke gardu tiang listrik oleh warga;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat secara jasmani, psikis dan rohani sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Dr. Tri Aniswati, Sp.K.J., dokter spesialis kejiwaan berdasarkan lembar disposisi dari direktur rumah sakit RSUD dr.Drajat Prawiranegara tanggal 27 Mei 2019 yang menyimpulkan secara medis: Terdakwa Romli Husen berdasarkan pemeriksaan tanggal 29 Mei, tanggal 31 Mei dan tanggal 10 Juni 2019 tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa berat;
- Bahwa akibat dari serangan pembacokan oleh Terdakwa kepada korban Samsudin, korban Samsudin meninggal dunia (kehilangan nyawanya) sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 121/VER/RS/V/2019

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Berty, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan penderita laki-laki (Samsudin) yang menurut keterangan lahir tanggal empat bulan juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala, leher kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kiri, lutut kanan, punggung, dada atas kiri, dahi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit yang berat dan memerlukan penanganan Rumah Sakit, kemudian dalam perjalanan penyakitnya mengalami pemburukan sehingga meninggal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Serang pada tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan putusan ini dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Terdakwa telah ditahan;
- Bahwa selama pemeriksaan persidangan ini berlangsung tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Samsudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum di atas, memilih langsung kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan sengaja;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa "barang siapa" adalah identik dengan "setiap orang". Yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan adalah Terdakwa Romli Husen bin H. Amit;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa secara langsung.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Romli Husen bin H. Amit sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli **Dr. Tri Aniswati, Sp.K.J.** dokter spesialis kejiwaan berdasarkan lembar disposisi dari direktur rumah sakit RSUD dr.Drajat Prawiranegara tanggal 27 Mei 2019 yang menyimpulkan secara medis: Romli Husen bin H. Amit berdasarkan pemeriksaan tanggal 29 Mei, tanggal 31 Mei dan tanggal 10 Juni 2019 tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa berat, maka Terdakwa Romli Husen bin H. Amit adalah merupakan subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani, oleh karenanya menurut hukum pidana Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa Romli Husen bin H. Amit dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa itu sendiri serta keadaan Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana dan praktik di peradilan, yang dimaksud dengan perbuatan merampas nyawa orang lain adalah melakukan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang, yang memang perbuatan itu dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa delik dengan kualifikasi pembunuhan ini adalah merupakan delik materiil, yang artinya adalah bahwa delik tersebut dapat dikatakan telah sempurna terjadi jika telah timbul suatu akibat yang disebutkan dalam pasal dimaksud. Untuk delik dengan kualifikasi pembunuhan, maka akibat yang harus timbul dari perbuatan seseorang tersebut adalah matinya orang lain;

Menimbang, bahwa korban Samsudin ditemukan dalam keadaan meninggal di rumah sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu mengenai penyebab kematian dari korban Samsudin itu, apakah karena sebab yang alami, yang berarti karena sebab-sebab internal dari diri korban Samsudin, misalnya karena adanya sebuah penyakit, atau karena hal lain yang berasal dari luar diri korban Samsudin, misalnya karena ada kekerasan atau luka-luka akibat serangan benda tajam;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 121/VER/RS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Berty, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan penderita laki-laki (Samsudin) yang menurut keterangan lahir tanggal empat bulan juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ditemukan luka terbuka pada kepala, leher kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, pangkal jari ketiga tangan kiri, lutut kanan, punggung, dada atas kiri, dahi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah mengakibatkan penyakit yang berat dan memerlukan penanganan Rumah Sakit, kemudian dalam perjalanan penyakitnya mengalami pemburukan sehingga meninggal. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa sebab kematian dari korban Samsudin adalah karena hal-hal di luar dirinya dan bukan karena sebab penyakit;

Menimbang, bahwa dalam *visum et repertum*, secara umum telah dijelaskan mengenai penyebab kematian korban Samsudin, yakni karena luka terbuka yang parah pada bagian vital organ tubuh akibat serangan benda tajam sehingga mengakibatkan kematian. Namun, untuk memastikan bentuk dari serangan benda tajam pada bagian vital organ tubuh tersebut, Majelis Hakim perlu menggali fakta fakta hukum di persidangan dengan cara mengaitkannya dengan keterangan saksi saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis dini hari tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, dari mushola masuk ke rumah korban Samsudin melalui dapur dengan cara mendobrak pintu dapur, kemudian melintasi ruang tengah dimana korban Samsudin sedang ada disana akan tetapi Terdakwa melewatinya dan langsung masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil golok yang tergantung di dinding kamar korban Samsudin, yang sebelumnya sudah dilihat oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa masuk kerumah korban tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, di waktu siang hari dimana rumah korban sedang kosong. Selanjutnya korban Samsudin melihat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengejar dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut kepada SAMSUDIN dan mengenai tangan korban Samsudin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membacok kearah kepala dan kaki korban Samsudin. Terdakwa pada saat melakukan pembacokan tersebut membacok secara membabi buta. Pada saat korban Samsudin terluka berat, korban langsung lari arah dapur rumah, kemudian Terdakwa mengejarnya dan di dapur rumah tersebut oleh Terdakwa kepalanya

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacok kemudian leher korban juga sebanyak sekali, dan korban Samsudin terjatuh kemudian setelah korban Samsudin tersungkur oleh Terdakwa kakinya di bacok juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut dikaitkan dengan surat hasil *visum et repertum* ternyata bersesuaianlah antara serangan benda tajam atau golok yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang timbul, yakni luka terbuka yang parah pada bagian vital organ tubuh korban Samsudin yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterkaitan antara penjelasan dalam surat hasil *visum et repertum* dengan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa dan juga dengan memperhatikan barang barang bukti di persidangan ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab kematian pada diri korban Samsudin adalah akibat dari bacokan golok secara membabi buta yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat frasa "dengan sengaja", artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat dari kesengajaan, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum pidana Pompe adalah ***willens en wetens***, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa kedua syarat tersebut bersifat mutlak dan akumulatif. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui serta menghendaknya. Hanya saja si pelaku perbuatan pidana itu harus sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak yang menjadi tujuannya atau *Affectus punitur licet non sequator effectus*, yang artinya kesengajaan tetap dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli hukum pidana Satochid Kertanegara, yang dimaksud dengan ***willens*** atau **menghendaki** adalah menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan ***wetens*** atau **mengetahui** adalah mengetahui, menyadari atau menginsafi tentang akibat yang akan muncul dari perbuatan yang dilarang tersebut. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara teori hukum pidana tentang kesengajaan yang dikemukakan di atas dengan perbuatan merampas nyawa orang lain, maka yang dimaksud *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* adalah menghendaki melakukan perbuatan untuk merampas nyawa orang lain dan mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut adalah matinya si korban. Mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk merampas nyawa tersebut ada bermacam-macam, yang salah satunya dikenal oleh masyarakat umum adalah dengan melakukan penyerangan atau membacok seseorang pada bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam contohnya golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam merampas nyawa korban Samsudin tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Untuk itu, Majelis Hakim akan mencari tahu apakah pada diri Terdakwa telah ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut adalah matinya korban Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi ataupun berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti, pada Kamis dini hari, tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, dari mushola Terdakwa masuk ke rumah korban Samsudin melalui dapur dengan cara mendobrak pintu dapur, kemudian melintasi ruang tengah dimana korban Samsudin sedang ada disana akan tetapi Terdakwa melewatinya dan langsung masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil golok yang tergantung di dinding kamar korban Samsudin. Korban Samsudin melihat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengejar dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut kepada Samsudin dan mengenai tangan korban Samsudin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian membacok ke arah kepala dan kaki korban Samsudin, Terdakwa pada saat melakukan pembacokan tersebut membacok secara membabi buta. Selanjutnya pada saat korban Samsudin terluka berat, korban langsung lari ke arah dapur rumah, kemudian Terdakwa mengejarnya dan di dapur rumah tersebut oleh Terdakwa kepala korban dibacok kemudian leher korban juga dibacok akhirnya korban Samsudin terjatuh, kemudian setelah korban Samsudin tersungkur, oleh Terdakwa kaki korban dibacok juga;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dipahami bahwa **kehendak atau niat** Terdakwa untuk merampas nyawa korban Samsudin telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, tepatnya pada saat Terdakwa mengambil

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk melaksanakan perintah bisikan bisikan gaib untuk membunuh gurunya dilanjutkan dengan Terdakwa masuk kerumah korban dengan mendobrak pintu dapur, melewati korban Samsudin yang ada di ruang tengah, langsung masuk ke kamar korban untuk mengambil golok yang tergantung di dinding yang mana posisi golok tersebut telah diketahui oleh Terdakwa pada siang harinya dan langsung membacok korban Samsudin secara sadis serta membabi buta pada bagian vital tubuh korban yakni, bagian kepala, leher, badan, tangan dan kaki korban;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat, seandainya saja Terdakwa hanya berniat untuk melakukan sebatas kekerasan fisik kepada korban, pada waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa seharusnya memukul atau berkelahi dengan korban di ruang tengah di tempat korban sedang berada, karena korban Samsudin lah yang pertama kali dilihat Terdakwa ketika masuk ke dalam rumah korban. Akan tetapi, fakta persidangan menunjukkan Terdakwa ternyata melewati begitu saja korban Samsudin yang dilihatnya ada di ruang tengah itu dan Terdakwa langsung masuk ke kamar korban untuk mengambil golok yang tergantung di dinding, setelah mengambil golok tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membacok korban secara membabi buta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa juga terbukti **mengetahui atau menyadari** bahwa akibat bacokan goloknya secara membabi buta yang sedemikian rupa, akan menimbulkan bahaya kematian bagi korban Samsudin yang dibacoknya itu. Pada saat melakukan pembacokan di ruang tengah rumah korban, Terdakwa telah melihat korban Samsudin sudah tersungkur bersimbah darah dan korban mencoba berlari ke arah dapur, akan tetapi Terdakwa tetap saja melanjutkan membacok korban secara sadis sampai korban bersimbah darah tidak sadarkan diri di ruang dapur sebelum Terdakwa mencoba melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata kehendak yang timbul untuk merampas nyawa korban Samsudin dan Terdakwa pasti menyadari bahwa cara yang dilakukan untuk merampas nyawa tersebut, yakni dengan pembacokan bertubi tubi, akan menyebabkan meninggalnya korban Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dari pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bertuliskan arab bergagang kayu;
- 1 (satu) bilah sarung (serangka) Golok kayu dililit kain warna hitam dengan tali warna putih;
- 1 (satu) buah baju jenis koko warna putih berlumuran darah merek ATLAS ukuran baju M;

adalah merupakan alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terhadap barang barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Samsudin meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban Samsudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romli Husen bin H. Amit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Romli Husen bin H. Amit dengan pidana penjara selama 12 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bertuliskan arab bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah sarung (serangka) Golok kayu dililit kain warna hitam dengan tali warna putih;
 - 1 (satu) buah baju jenis koko warna putih berlumuran darah merek ATLAS ukuran baju M;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum. dan Wisnu Rahadi, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Robby H, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/2019/PN Srg



Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.